BUPATI LOMBOK UTARA

KEPUTUSAN BUPATI LOMBOK UTARA
NOMOR : 559.A/ 810/DIKPORA/2013

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 KAYANGAN KABUPATEN LOMBOK UTARA

BUPATI LOMBOK UTARA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka perluasan akses dan peningkatan mutu pendidikan menengah di Kabupaten Lombok Utara, maka perlu menetapkan pendirian Sekolah Menengah Kejuruan dalam Lingkup Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;

b. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kayangan dipandang memenuhi kriteria untuk meningkatkan akses terhadap tamatan Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah di Wilayah Kecamatan Kayangan untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pendiria Sekolah Menengah Negeri 1 Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Dipindai dengan CamScanner

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomor 4872);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah KLU Tahun 2010 Nomor 11, tambahan Lembaran Daerah KLU Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Dipindai dengan CamScanner

Kabupaten Lombok Utara Nomor 12 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Utara (Lembaran Daerah KLU tahun 2012, tambahan lembaran Daerah Kabupaten Lombok Utara Nomor 25).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kayangan Kabupaten Lombok Utara dan melaksanakan layanan pembelajaran Tahun Pelajaran 2013 / 2014.

KEDUA : Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Utara agar membina Sekolah dimaksud menuju pencapaian Standar Nasional Pendidikan

KETIAGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada Tanggal 5 Desember 2013.

BUPATI LOMBOK UTARA,

H. DJOHAN SJAMSU

TEMBUSAN :
1. Kepala Dinas Dikporan Provinsi NTB di Mataram
2. Kepala Bappeda Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
3. Inspektur Pada Inspektorat Kabupaten Lombok Utara di Gangga
4. Kepala Dinas PPKAD Kabupaten Lombok Utara di Tanjung
5. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kab. Lombok Utara di Tanjung
6. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Lombok Utara di Tanjung

Dipindai dengan CamScanner